

**PERAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN  
PEMBATALAN PERKAWINAN  
DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I-A**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh:**

**DINI KHAIRATUN NAZA  
NPM: 71190111069**

**HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Dini Khairatun Naza Siregar  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 09 Oktober 2001  
Alamat : Komplek PT.Asahan LK-I Medan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Tamat SD : 2013  
Tamat SMP : 2016  
Tamat SMA : 2019  
Nama Orang Tua Laki-Laki : A. Hasiolan Siregar  
Nama Orang Tua Perempuan : Suparti  
Anak Ke-Dari : 3 dari 3 Bersaudara  
Tahun Masuk di Fakultas Hukum : 2019  
Keterangan Lain-lain : Tidak ada

Medan, 31 Mei 2023

**Dini Khairatun Naza Siregar**  
NPM : 71190111069

## KATA PENGHANTAR

### *Bismillahirrahamanirrahim*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas Segala Ramat dan karunia-nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, judul : “**PERAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS 1-A**”. Dengan petunjuk-nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Ibu Dr. Safrida, SE. M.Si Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Bapak Dr.Marzuki,SH,M.Hum, Bapak Dr.Mustamam,M.Ag selaku wakil Dekan bidang dakwah dan islamiah, Bapak Tajuddin Noor.SH.M.Hum.Sp.N selaku ketua bagian jurusan keperdataan yang telah memberika kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Maria Rosalina. S.H, M.Hum (Dosen pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam meyelesaikan skripsi ini dan Bapak M.Faisal Rahendra Lubis (Dosen pembimbing II), sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran,

bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini. Selanjutnya Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr.H.Danial syah,SH.,MH selaku Dosen penguji dalam skripsi saya yang telah memberikan masukan dalam skripsi dan penelitian saya. Demikian juga terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dan dapat menyelesaikan studi. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu khairunissa seta staf Pengadilan Agama Medan Kelas-A telah memberikan informasi dan tata data kepenulis.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan terima kasih secara khusus dan istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Alm. Abdul Hasiolan Siregar, S.H dan Ibunda Dra.Supartti yang penuh kasih dan sayang telah membantu dan terus mendukung dari awal proses belajar hingga terselesaikannya skripsi ini serta kepada Abang tersayang Dio Ananda Fitra Siregar, S.T dan Kakak tersayang Dea Wildatul Siva Siregar, STrp, serta Farhan yang ikut memberikan motivasinya dalam perjuangan sang peneliti. Peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta Walfika Pristy Puspita, Aisyah Putri, Suwanda Dwipa, Dini Syopiani, Bulan Ramadani, Indri Kamalia, Resti Ananda, serta kepada pemilik Npm 1905151025 terimakasih sudah menjadi seseorang yang membuat penulis termotivasi untuk rajin dalam pengerjaan setiap bab skripsi ini dan orang-orang yang sangat berperan penting dalam membantu, membimbing serta mendoakan demi kelancaran jalannya program ini hingga sampailah fase ini penyusunan laporan ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Yaa Rabbal'Aalamiin.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Saya akhiri dengan Billaahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 16 Mei 2023

Penulis

DINI KHAIRATUN NAZA

NPM : 71190111069

## DAFTAR ISI

<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGHANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Pembatalan Perkawinan Menurut UU Perkawinan .....	12
3. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam .	14
4. Pembatalan Perkawinan Menurut KHI .....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Peran Hakim .....	17
1. Pengertian Hakim.....	17

2. Putusan Hakim .....	19
3. Wewenang dan Tugas Hakim.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama .....	23
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	23
2. Wewenang Pengadilan Agama.....	24
D. Kajian Hukum Islam Tentang Pembatalan Perkawinan.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Objek dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Sifat Penelitian.....	29
C. Metode Pendekatan .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
1. Sumber Data .....	30
2. Alat Pengumpulan Data .....	31
E. Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pengaturan Pembatalan Perkawinan .....	33
B. Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan .....	50
C. Peran Hakim Memutuskan Pembatalan Perkawinan.....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62

B. Saran .....63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama

Tabel 2 Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Tahun 2022 Pengadilan  
Agama Medan Kelas-IA

Tabel 3 Penyebab Pembatalan Perkawinan Tahun 2022 di Pengadilan  
Agama Medan Kelas I-A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, **Ensilopedi Hukum Islam**, Ikhtiar Baru, Jakarta, 2003.
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, **Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1978.
- Aco Nur, **Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim** Biro Hukum Humas Badan Administrasi Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ahmad Rofiq, **Hukum Islam di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Alimuddin **Peran jaksa di Pengadilan Agama**, Garuda Mas Sejahtera, Jakarta, 2016.
- Amir Syarifuddin, **Hukum Perkawinan Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 217 Dan Undang-Undang Perkawinan**, Kencana, Jakarta, 2007.
- Anas bin Mālik, **Al-Muwatā'**, **Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, Jilid 2**,: Dār al-Farabi al-Islāmī, Beirut, 1997.
- Bambang Sunggono **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafinido Perkasa Jakarta, 2003.
- Bruggink JJ. H. **Refleksi Hukum tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum**, Citra Aditya, Bandung, 2015..
- CST.Kansil dan Christine ST Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Hatib Rasyid, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama**, Ull Pers, Yogyakarta, 2009.
- Ibn Manzur, **Lisan al-'Arb, Juz' 4**, Dar al-Nawadir, Kuwait, 2010.
- Mohammad Daud, **Hukum Islam dan Peradilan Agama**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Muhammad Nasir. **Hukum Acara Perdata**, Cet. II, Djambatan, Jakarta, 2005, h.39

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan**, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Syafrudin Kalo, **Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat**”, Pengukuhan Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan, 2007.

Tutik, TitikTriwulan, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana, Jakarta, 2008.

Yahya Harahap, **Hukum Perkawinan Indonesia**, Zahir Trading, Medan, 1975.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### C. Jurnal

Ambo Asse. “**Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Sirri) Termasuk Perbuatan Melawan Hukum**”, Jurnal Varia Peradilan, Tahun XXIX No. 344 Juli 2014, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2014.

Isnawati Rais, “**Kedudukan Hukum Porompuan Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) “The Legal Position of Women In Marriago Regulation**”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 2 Edisi Agustus 2010, Ditjen Peraturan Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010.

Iswandi, Andi “Review Pembatalan Perkawinan Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung”, **Jurnal Qonuni**, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2021.

Mubarak, Ridho, Zaini Munawir, Riswan Munthe, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan” **JUPIIS**, Volume 8, Nomor 12, Universitas Medan Area, Medan, 2016.

Muhammad Rizki, “**Konsep “Rekayasa Sosial” kaitannya dengan Hukum Perkawinan (Suatu Telah Terhadap Nikah Simri)**”, Jurnal Varia Peradilan, Tahun XXV No. 297 Agustus 2010, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 2010.

Mursyid Djawas *et al.*, “**Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī**”, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2019.

Nurjannah, Siti, M. Bunyamin, A. Hermanto, “ Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Tinjauan *Sadd Al Zari’ah*”, **Muslim Heritage**, Volume 6, Nomor 1, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2021

Rusli,Tami “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, **PRANATA HUKUM**, Volume 8 No 2 Juli 2013, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, 2013.

### D. Kamus

Tim Redaksi, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

## E. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Pengadilan Agama 2013, "Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim" Melalui internet <http://badilag.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 00.20 wib.

Paulus E. Lotulung., 2010, "Mewujudkan Putusan Berkualitas yang mencerminkan Rasa Keadilan", melalui <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 30 Desember 2022 pada pukul 21.00 wib.

Pengadilan Agama Kelas I-A Medan, "Pengajuan Perkara Tingkat I" diakses melalui <https://pa.medan.go.id/index.php/layananmasyarakat/rumah-difabel/testing> pada tanggal 17 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

## LAMPIRAN

### Form Pertanyaan Wawancara



#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Penelitian (Skripsi) tentang "Peran Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A"

1. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Medan sangat banyak dan beragam, salah satunya perkara Pembatalan Perkawinan, jadi bagaimana pengaturan Pembatalan Perkawinan dilakukan di Pengadilan Agama Medan?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Pengaturan perkara Pembatalan Perkawinan tentu melalui prosedur ataupun tata carayang berlaku, bagaimana tatacara dari pengatuan perkara yang dimaksud?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

3. Perkara Pembatalan Perkawinan merupakan perkara yang jumlahnya sedikit dibandingkan dengan perkara lain seperti perceraian, namun perkara Pembatalan Perkawinan tetap harus menjadi atensi atau perhatian. Apa yang menjadi penyebab terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

.....

4. Berdasarkan data direktori Pengadilan Agama Medan jumlah kasus Pembatalan perkawinan pada tahun 2022 hanya 10 kasus, namun mengapa perkara Pembatalan Perkawinan hanya dapat diselesaikan atau diputuskan 8 perkara saja?

Jawaban : .....

.....

.....

.....



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Penelitian (Skripsi) tentang "Peran Hakim Dalam Memutuskan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I-A"

5. Berdasarkan pra riset dari 8 perkara Pembatalan Perkawinan yang diputus , 7 perkara diantaranya ditetapkan karena pemalsuan identitas dan 1 perkara karena salah sangka (merasa ditipu), artinya dari semua putusan memenuhi unsur pidana, sedangkan Pembatalan Perkawinan sendiri dikategorikan hukum perdata, jadi, bagaimana peran hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan tersebut?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

.....

6. Hukum perdata seperti perkara Pembatalan Perkawinan yang umumnya memenuhi unsur pidana seharusnya dapat dilakukan pencegahan, jadi apakah hakim berperan membantu memberikan masukan atau rekomendasi terhadap pihak yang berhak melakukan pencegahan hal tersebut sehingga hal tersebut tidak terjadi dan dapat mengurangi beban Pengadilan Agama Medan di kemudian hari?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

.....

7. Apakah ada tambahan atau masukan dari Bapak/Ibu berkenaan dengan perkara Pembatalan Perkawinan tersebut?

Jawaban : .....

.....

.....

.....

.....

Medan, .....

( ..... )

## Dokumentasi

